



KEPUTUSAN KEPALA DESA RINTIK
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA RINTIK KECAMATAN BABULU
TAHUN 2022 – 2027

KEPALA DESA RINTIK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 – 2027, perlu menetapkan Tim Pengurus ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2022 – 2027 .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaga Ke,masyarakatan di Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 – 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

- a. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa , partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- b. Penampungan dan Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Penampungan dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Penin gkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- e. Penyusunan rencana , pelaksanaan, pengendalian , pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. Penggali, Pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rintik
Pada Tanggal 29 Juni 2022
KEPALA DESA RINTIK


SIHAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat Babulu di Babulu
2. Ketua BPD Desa Rintik di Rintik
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Rintik
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 29 Juni 2022
Tentang : Penetapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA RINTIK KECAMATAN BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2022 – 2027

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SUNARMAN	KETUA	
	AHMAD SARPANI	WAKIL KETUA	
	SURYADI	SEKRETARIS	
	RISMAWATI	BENDAHARA	

Kepala Desa Rintik


SIHAN